



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2018 NOMOR 62

---

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 61 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 37 TAHUN 2011  
TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka untuk mensinkronkan dan memberikan kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah, perlu mencabut Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 20 Desember 2018  
WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 20 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,

SUMARTONO

| PEJABAT    | PARAF |
|------------|-------|
| 1. SEKDA   |       |
| 2. ASISTEN |       |
| 3. KABAG   |       |
| 4. KASUBAG |       |
|            |       |